



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A. 2025



**DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kode Pos 17141, Telp (021) 28088801
disdagperin.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan, serta menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, serta rencana strategis perangkat daerah. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta bimbingan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bekasi, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bekasi,



Indah Yarti, M.Si.
Pembina Utama Muda
NP 196701141986102001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Nilai PDRB Sektor Industri. Target Nilai PDRB Sektor Perdagangan ditetapkan sebesar Rp28.500 miliar, dengan realisasi mencapai Rp28.826,21 miliar atau sebesar 101,14%. Sedangkan target Nilai PDRB Sektor Industri ditetapkan sebesar Rp45.500 miliar, dengan realisasi mencapai Rp45.132,80 miliar atau sebesar 102,57%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian tersebut menunjukkan bahwa kedua sektor memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi Kota Bekasi.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dari Renstra 2024-2026 menuju Renstra 2025-2029. Pada masa transisi ini terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama dari indikator berbasis persentase peningkatan menjadi indikator berbasis nilai PDRB (*outcome* makro). Penyesuaian tersebut dilakukan agar selaras dengan RPJMD 2025-2029 yang menitikberatkan pada penguatan struktur ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif. Dalam masa transisi tersebut, pengukuran kinerja tahun 2025 tetap mempertimbangkan keterbandingan dengan target Renstra sebelumnya, sehingga kesinambungan akuntabilitas kinerja tetap terjaga dan dapat dievaluasi secara objektif.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi	21
1.5 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	27
1.6 Sistematika Penyajian.....	30
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	32
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	33
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	34
2.2 Perjanjian Kinerja	39
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	42
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	47
3.2 Realisasi Anggaran	70
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	83
4.2 Rencana Tindak	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2025	22
Tabel 1.2 Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2025	23
Tabel 1.3 Data Pegawai Harian Lepas Unit Pasar Tahun 2025	24
Tabel 1.4 Rekapitulasi Aset di Neraca	26
Tabel 2.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029	33
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	34
Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja Utama Disdagperin	34
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	38
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II) Berdasarkan Renstra 2024-2026	40
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II) Berdasarkan Renstra 2025-2029	41
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Disdagperin Tahun 2025 (Perubahan Anggaran Tahun 2025)	43
Tabel 3.1 Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	47
Tabel 3.2 Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	48
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2025	49

Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 dan 2025	50
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Perdagangan Target Akhir Renstra 2025-2029	50
Tabel 3.6	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai PDRB Sektor Perdagangan	53
Tabel 3.7	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Perdagangan	60
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2025	61
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri Tahun 2024 dan 2025	62
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri Target Akhir Renstra 2025-2029	63
Tabel 3.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai PDRB Sektor Industri	65
Tabel 3.12	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri	68
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2025 dan 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	70
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2025 dan 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	70
Tabel 3.15	Rasio Efektivitas Anggaran Disdagperin Tahun 2025	73
Tabel 3.16	Rasio Efisiensi Anggaran Disdagperin Tahun 2025	75
Tabel 3.17	Realisasi Capaian Kinerja Disdagperin per Sub Kegiatan Tahun 2025	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2025	23
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	25
Gambar 3.1 Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan....	55
Gambar 3.2 Operasi Pasar Tahap I	55
Gambar 3.3 Operasi Pasar Tahap II	56
Gambar 3.4 Operasi Pasar Tahap III	56
Gambar 3.5 Operasi Pasar Tahap IV	57
Gambar 3.6 Operasi Pasar Bersubsidi	58
Gambar 3.7 Monitoring dan Evaluasi ke Pasar Tradisional	58
Gambar 3.8 Pelayanan Konsultasi Peningkatan Kinerja Ekspor	59
Gambar 3.9 Pelayanan Penerbitan SKA	59
Gambar 3.10 Workshop HACCP, ISO 9001:2015, dan SNI	67
Gambar 3.11 Pengawasan dan Pengendalian terhadap IKM	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran dan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kewajiban pelaporan tersebut merupakan bukti tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring perkembangannya, amanat tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, yang menempatkan pelaporan kinerja sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kerangka reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja ditetapkan sebagai bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus utama. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sebagai cerminan upaya instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pemenuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, LKIP juga berfungsi sebagai media penyampaian informasi capaian kinerja kepada para pemangku kepentingan, sehingga tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran dan

target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKIP ini adalah untuk menyajikan tingkat ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025, menggambarkan upaya dan strategi yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut, menilai efisiensi pemanfaatan anggaran, serta menjadi bahan evaluasi guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 bidang urusan, yaitu Bidang Urusan Perdagangan dan Bidang Urusan Perindustrian.

Adapun uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Bekasi. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perdagangan;
4. Bidang Perindustrian;
5. Bidang Metrologi;
6. Bidang Pasar;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang

Perindustrian serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;

- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas; menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi
- b. Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada SKPD terkait;
- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- o. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan, perindustrian, metrologi dan pasar berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang meliputi perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan

- Pemerintahan di Daerah bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
 - s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
 - t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

- o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;

- y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, klasifikasi dan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendampingan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan pengolahan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan inventarisasi serta pemasaran dalam pelaksanaan promosi;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;

- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

4. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri logam, mesin dan elektronika;

- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri kimia, tekstil dan aneka;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri agro hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

5. Bidang Metrologi

Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Metrologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyimpanan dokumen, penyelenggaraan, fasilitasi dan pemberian pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemeriksaan, kalibrasi, interkomparasi secara berkala dalam pelaksanaan mutu dan pengelolaan laboratorium metrologi legal;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan, penandaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan penindakan pelanggaran Undang-Undang metrologi legal;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Metrologi mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;

- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

6. Bidang Pasar

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar tradisional;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar swasta;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penataan dalam pelaksanaan pendataan dan penataan pasar;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pasar mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;

- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Secara astronomi, Kota Bekasi terletak antara 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bekasi adalah 213,12 km². Wilayah Kota Bekasi bagian utara dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, bagian

selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Letak geografis yang strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur ekonomi, pola distribusi barang, serta perkembangan sektor perdagangan dan industri.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Pembangunan dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat individu, kelompok usaha, hingga skala regional dan nasional.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang mendukung pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian, serta memiliki jumlah personil menurut status pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2025

No	Jumlah Pegawai Per Bulan Desember 2025		
	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	PNS	105	-
2	PPPK	88	-
	Total	193	-

Sumber: *siap.bekasikota.go.id*, 2025

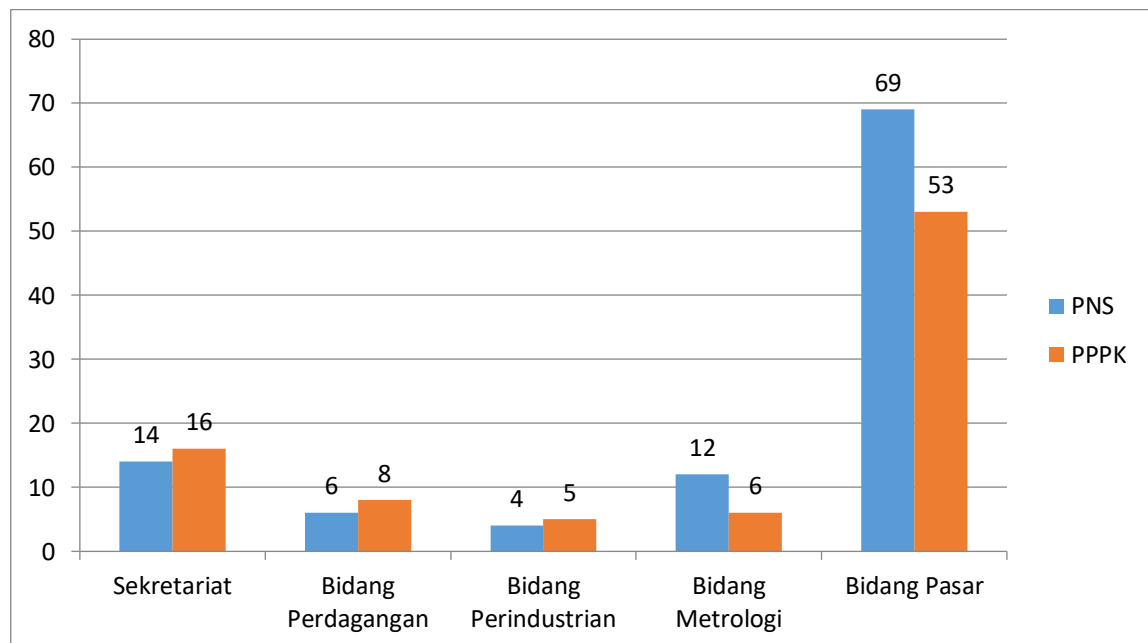
Berikut adalah penempatan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2025.

Tabel 1.2
Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2025

No.	Bidang / Unit	Pegawai		Jumlah
		PNS	PPPK	
1	Sekretariat	14	16	30
2	Bidang Perdagangan	6	8	14
3	Bidang Perindustrian	4	5	9
4	Bidang Metrologi	12	6	188
5	Bidang Pasar	69	53	122
Total		105	88	193

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025 (data diolah)

Berikut adalah grafik komposisi pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2025.



Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2025

Pada Bidang Pasar terdapat Pekerja Harian Lepas (PHL) berjumlah 205 orang yang tersebar pada Unit Pasar dengan rincian sebagai berikut:

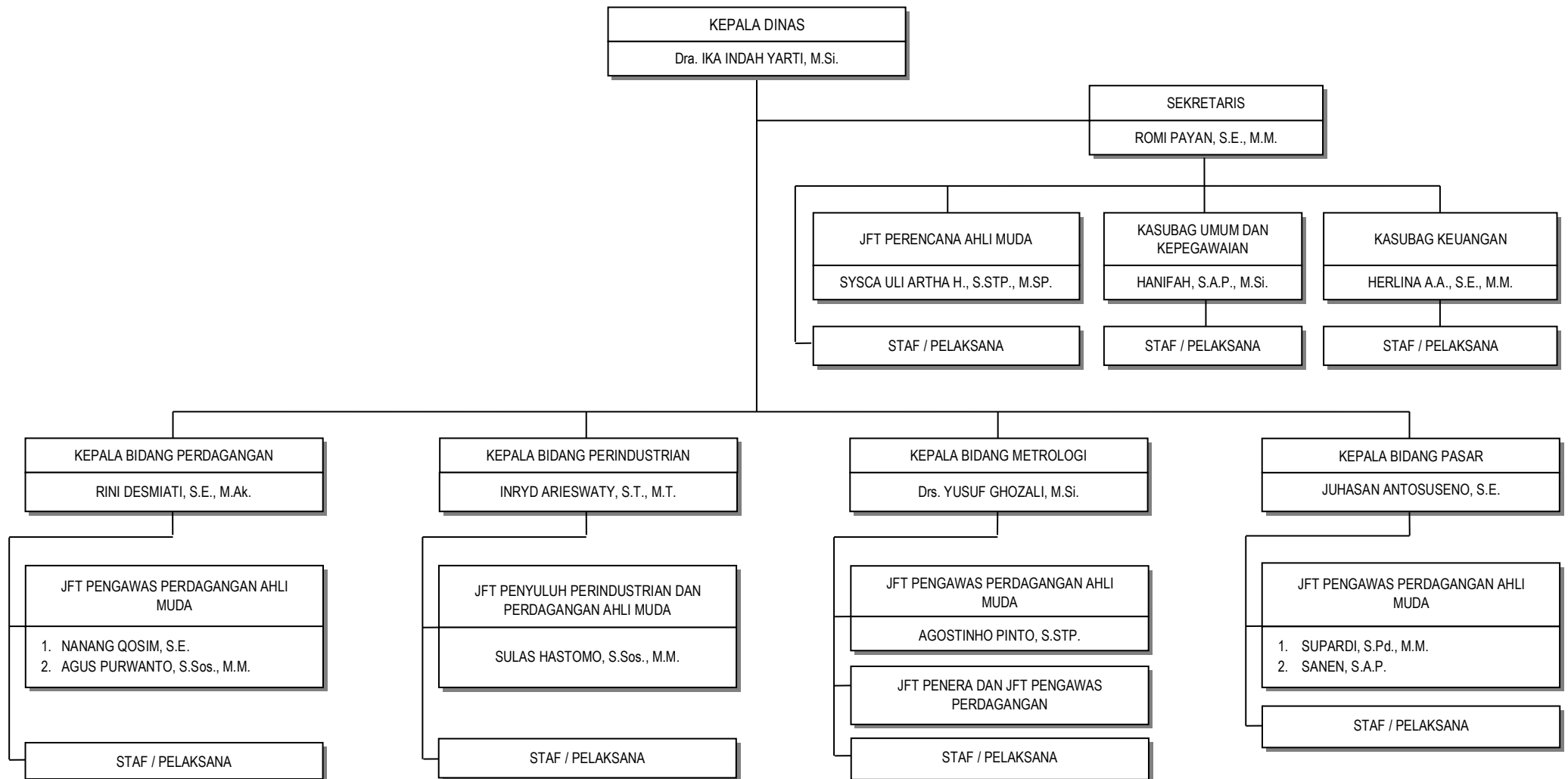
Tabel 1.3
Data Pegawai Harian Lepas Unit Pasar Tahun 2025

No	Unit Pasar	PHL
1	Pasar Baru Bekasi	26
2	Pertokoan Bekasi Junction	-
3	Pasar Teluk Buyung	-
4	Pasar Kranji Baru	5
5	Pasar Bintara	19
6	Pertokoan Kranji	2
7	Pasar Bantar Gebang	33
8	Atrium Pondok Gede	42
9	Pertokoan Pondok Gede	2
10	Pasar Jatiasih	-
11	Pasar Kranggan	7
12	Pasar Harapan Jaya	39
13	Pasar Family Mart	-
14	Pasar Wisma Asri	22
15	Pasar Wisma Jaya	8
JUMLAH		205

Sumber: Bidang Pasar Disdagperin Kota Bekasi, 2025

Keberadaan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Unit Pasar disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah pegawai pengelola pasar rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, khususnya pada tenaga kebersihan dan keamanan, sehingga diperlukan pengangkatan tenaga PHL.

Struktur Organisasi Kelembagaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kota Bekasi, 2025

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data pada Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) yang diakses melalui <https://bekasikota.atisisbada.id/>, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki aset yang tercatat dalam Neraca sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Aset di Neraca

No.	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	Intrakomptabel	1.665	188.840.730.953,64
A	Aset Tetap	1.639	93.191.739.853,64
1	Tanah	4	15.306.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.576	13.124.321.048,30
3	Gedung dan Bangunan	42	63.263.897.955,34
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	9	1.494.620.850,00
5	Aset Tetap Lainnya	8	2.500.000,00
B	Aset Lainnya	26	95.648.991.100,00
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11	95.136.612.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	8	423.439.000,00
3	Aset Lain-lain	7	88.940.100,00
	Ekstrakomptabel	259	146.171.210,00
	Jumlah	1.924	188.986.902.163,64

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2025

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2025, berdasarkan hasil analisis serta identifikasi terhadap pelaksanaan pelayanan, tugas, dan fungsi Dinas, antara lain meliputi:

1. Perlunya penambahan SDM dan peningkatan sarana/prasarana kantor dalam menunjang pelayanan dan administrasi perkantoran.
2. Upaya pengendalian inflasi yang masih perlu ditingkatkan, termasuk pengawasan terhadap harga barang pokok seperti minyak goreng, beras, cabai, telur dan gas LPG.
3. Masih perlu upaya peningkatan fasilitasi terhadap IKM seperti promosi dan sertifikasi serta pemutakhiran data *existing* IKM yang ada di Kota Bekasi.

4. Proses revitalisasi Pasar Kranji Baru yang belum tuntas.
5. Pendapatan retribusi pasar yang tidak memenuhi target beberapa tahun belakangan.
6. Perlunya revitalisasi beberapa pasar seperti Pasar Bintara dan Pasar Wisma Asri yang sudah kurang layak menjadi sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat di sekitarnya.
7. Perlunya penyesuaian gaji PHL di lingkup Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bekasi yang masih sangat minim jika dibandingkan dengan UMR Kota Bekasi.

Berdasarkan kondisi objektif daerah, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029, isu strategis yang dihadapi dan ditangani oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses data dan sumber daya dalam pengelolaan serta pengembangan sarana perdagangan menghambat optimalisasi pembinaan pelaku usaha dan perencanaan pembangunan sektor perdagangan di Kota Bekasi.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya pemanfaatan teknologi menghambat optimalisasi pelayanan serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Kota Bekasi.
3. Belum optimalnya transformasi digital dalam pemanfaatan potensi ekspor menghambat perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk Kota Bekasi di tingkat global.

1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Berdasarkan hasil asistensi RKPD Tahun 2025 dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi, Disdagperin

melaksanakan 6 (enam) program, 13 kegiatan, dan 28 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
- 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
- 4. Program Pengembangan Ekspor
 - a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pameran Dagang Nasional;
 - Pameran Dagang Lokal;
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun sistematika penyajian LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang; Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi; serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan Ringkasan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun yang Bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui pelaksanaan kegiatan tahunan. Dalam perencanaan kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan pengukuran kinerja instansi. Penyusunan perencanaan kinerja dilaksanakan selaras dengan proses penyusunan kebijakan anggaran dan menjadi bentuk komitmen instansi pemerintah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Perencanaan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Perjanjian Kinerja tersebut memuat dua sasaran strategis yang didukung oleh dua indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang digunakan diselaraskan dengan program dan kegiatan Tahun 2025, dengan target kinerja yang dinyatakan dalam satuan persentase (%), sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, dan program, sedangkan Rencana Kinerja menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh unsur yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan strategis merupakan tahapan awal yang krusial bagi instansi pemerintah dalam merespons dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, serta kendala yang dihadapi, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara optimal.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan harus selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis serta perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berjangka waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan berikut.:

Tabel 2.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029

RPJMD KOTA BEKASI				RENSTRA DISDAGPERIN	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.	Misi Ke-3 Membuka Lapangan yang Seluas-luasnya Didukung dengan Pengembangan Ruang-ruang Inovasi dan Kreativitas Generasi Produktif dalam Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Tujuan Ke-3 Terwujudnya Struktur Ekonomi Kota Bekasi yang Tangguh dan Inklusif.	Sasaran Ke-1 Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa dan Industri.	Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri.	Sasaran Ke-1 Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi.
					Sasaran Ke-2 Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi.

Sumber: RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2025-2029

Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri	1. Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	28.500	29.500	30.500	31.500	32.500	33.500
	2. Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	44.000	45.500	47.000	48.500	50.000	51.500

Sumber: RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2025-2029

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU bertujuan untuk menyediakan informasi kinerja yang relevan dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara efektif, serta sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Renstra Disdagperin Tahun 2025-2029, IKU Disdagperin mengalami perubahan dibandingkan dengan IKU pada Renstra Tahun 2024-2026. Adapun perubahan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Indikator Kinerja Utama Disdagperin

No	IKU Disdagperin Berdasarkan Renstra 2024-2026	IKU Disdagperin Berdasarkan Renstra 2025-2029
1	Nilai AKIP Disdagperin	-
2	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan
3	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri
4	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	-

Sumber: Renstra Disdagperin 2024-2026 dan Renstra Disdagperin 2025-2029

Berdasarkan dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) masih mencakup empat indikator, yakni persentase peningkatan PDRB sektor perdagangan, persentase peningkatan PDRB sektor industri, persentase ketersediaan kelompok bahan pokok, serta Nilai AKIP perangkat daerah. Struktur indikator tersebut pada masanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja secara komprehensif, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi sektoral, stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat, maupun kualitas tata kelola internal organisasi.

Namun demikian, dalam penyusunan Renstra Disdagperin Tahun 2025-2029, dilakukan penajaman dan penyederhanaan indikator kinerja utama menjadi dua indikator strategis, yaitu Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Nilai PDRB Sektor Industri. Perubahan ini bukan sekadar pengurangan jumlah indikator, melainkan bagian dari reformulasi pendekatan pengukuran kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) yang bersifat makro, terukur, dan secara langsung mencerminkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap perekonomian daerah.

Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri merupakan indikator *outcome* tingkat tinggi yang menggambarkan performa riil aktivitas ekonomi daerah. PDRB tidak hanya merepresentasikan pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan produktivitas, daya saing, dan kontribusi kedua sektor tersebut terhadap struktur ekonomi Kota Bekasi secara keseluruhan. Dengan menjadikan nilai PDRB sebagai IKU, Disdagperin menegaskan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaksana program teknis sektoral.

Penghapusan indikator Nilai AKIP Disdagperin dari daftar IKU utama dilandasi pertimbangan bahwa AKIP lebih tepat ditempatkan sebagai indikator kinerja tata kelola (*governance performance indicator*), bukan indikator kinerja substansi urusan perdagangan dan perindustrian. Nilai AKIP tetap penting dalam konteks

akuntabilitas dan reformasi birokrasi, namun secara substansi tidak secara langsung mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor perdagangan dan industri. Oleh karena itu, indikator tersebut tetap dipantau dalam kerangka evaluasi kinerja perangkat daerah, tetapi tidak lagi menjadi IKU yang merepresentasikan capaian strategis sektor.

Demikian pula dengan indikator persentase ketersediaan kelompok bahan pokok. Meskipun isu ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi Disdagperin, indikator tersebut bersifat lintas sektor dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti distribusi logistik, kebijakan nasional, kondisi cuaca, hingga dinamika pasar global. Dalam implementasinya, ketersediaan bahan pokok juga melibatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, serta pelaku usaha. Dengan demikian, indikator tersebut dinilai kurang spesifik dalam merepresentasikan kinerja inti (*core business*) Disdagperin sebagai pengampu urusan perdagangan dan perindustrian dalam perspektif pembangunan ekonomi makro.

Perubahan IKU ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan tersebut, peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB daerah menjadi salah satu fokus utama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penetapan Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Nilai PDRB Sektor Industri sebagai IKU Disdagperin memastikan adanya keselarasan (*alignment*) antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dari sisi manajemen kinerja, penyederhanaan indikator juga dimaksudkan untuk meningkatkan fokus organisasi. Terlalu banyak indikator strategis berpotensi menyebabkan fragmentasi perhatian dan sumber daya. Dengan jumlah indikator yang lebih sedikit namun bersifat fundamental dan strategis, seluruh program

dan kegiatan dapat diarahkan secara lebih terintegrasi untuk mendukung peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan industri. Hal ini mendorong konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja.

Selain itu, indikator berbasis nilai PDRB memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif karena dapat dikaitkan dengan berbagai variabel pendukung, seperti pertumbuhan usaha kecil dan menengah, peningkatan investasi industri, penguatan pasar rakyat, digitalisasi perdagangan, hingga pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Dengan demikian, capaian IKU tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi agregasi dari keberhasilan berbagai program prioritas yang dilaksanakan Disdagperin.

Secara metodologis, penggunaan nilai PDRB sebagai indikator juga memberikan keunggulan dari sisi objektivitas dan validitas data, karena bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini memperkuat aspek akuntabilitas dan kredibilitas pengukuran kinerja, serta meminimalkan potensi bias dalam pelaporan capaian. Dengan indikator yang terukur secara kuantitatif dan berskala makro, evaluasi kinerja menjadi lebih transparan dan dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, perubahan IKU Disdagperin dari empat indikator menjadi dua indikator strategis merupakan langkah reformulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan, menajamkan, dan memperkuat orientasi kinerja pada *outcome* utama sektor. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Disdagperin untuk menghadirkan pengukuran kinerja yang lebih strategis, fokus, terintegrasi, dan selaras dengan arah pembangunan ekonomi daerah, sehingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Bekasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2025 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	DASAR HUKUM/ATURAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	28.500	Katalog Badan Pusat Statistik Nomor 9302025 Tahun 2025 tentang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024, bahwa nilai PDRB sektor perdagangan menggambarkan kontribusi nyata sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah serta berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran tahun n	BPS Kota Bekasi	1. Bidang Perdagangan 2. Bidang Pasar 3. Bidang Metrologi
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	44.000	Berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik Nomor 9302025 Tahun 2025 tentang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024, bahwa nilai PDRB sektor industri menggambarkan kontribusi nyata sektor industri terhadap perekonomian daerah serta berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun n	BPS Kota Bekasi	Bidang Perindustrian

Sumber: IKU Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Disdagperin Tahun 2024-2026, serta berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan dokumen formal yang memuat kontrak kerja antara Wali Kota dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menjadi penjabaran tahunan dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian di daerah.

Penyusunannya berpedoman pada sasaran strategis perangkat daerah serta memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, maupun dukungan regulasi. Dengan demikian, target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah melalui proses perencanaan yang rasional, terukur, dan mempertimbangkan kapasitas riil organisasi. Perjanjian kinerja ini mencerminkan komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran untuk mewujudkan kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam satu periode tahun anggaran, sekaligus menjadi pedoman kerja bagi seluruh unit pelaksana dalam menyelaraskan program dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi, serta menjadi dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Melalui dokumen ini, terdapat kejelasan hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil yang dicapai. Selain itu, perjanjian kinerja berfungsi sebagai tolok ukur

dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Penetapan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025 dan diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga sasaran kinerja yang ditetapkan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa capaian kinerja tahunan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra. Dengan demikian, perjanjian kinerja tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengendalian dan pengukuran kinerja organisasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 sebelum perubahan yang mengacu pada Renstra 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II) Berdasarkan Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	79,5 (BB)
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	Persen	6
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4
4	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Persen	100

Sumber: Perkin Eselon II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebelum perubahan Renstra 2024-2026

Seiring dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Disdagperin Tahun 2025-2029, maka disusun perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian dan implementasi terhadap arah kebijakan dan sasaran strategis dalam dokumen Renstra dimaksud. Perjanjian kinerja perubahan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2025. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Tahun 2025-2029.

Perubahan perjanjian kinerja ini dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan target kinerja tahunan yang sedang berjalan. Penyesuaian tersebut mencakup penyempurnaan indikator kinerja, target capaian, serta penyelarasan program dan kegiatan agar lebih fokus pada pencapaian *outcome* strategis sektor perdagangan dan perindustrian. Dengan demikian, perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian yang menjamin konsistensi arah kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II) Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	28.500
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	44.000

Sumber: Perkin Eselon II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan Renstra 2025-2029

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Anggaran Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025, terjadi penyesuaian anggaran berupa pengurangan pagu sebesar Rp286.050.828 dari pagu murni Rp35.647.654.470 menjadi Rp35.361.603.642. Penyesuaian ini merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD, sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan serta penyesuaian terhadap kebijakan fiskal daerah.

Pengurangan pagu tersebut tidak serta-merta mengurangi komitmen perangkat daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebaliknya, langkah ini diikuti dengan upaya rasionalisasi belanja dan penajaman prioritas program agar alokasi anggaran yang tersedia tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran. Optimalisasi penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kinerja sektor perdagangan dan perindustrian, serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, penyesuaian anggaran juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada semester sebelumnya, proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun anggaran, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, perubahan pagu anggaran ini diharapkan tetap mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas dan menjamin tercapainya *output* maupun *outcome* yang telah direncanakan.

Adapun rincian Alokasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Disdagperin Tahun 2025
(Perubahan Anggaran Tahun 2025)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MURNI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERUBAHAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.016.692.220	(1.630.568.828)	27.386.123.392	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.000	0	14.999.000	
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.000	0	14.999.000	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.658.320.000	207.049.000	23.865.369.000	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.643.320.000	207.049.000	23.850.369.000	Penambahan Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan Perhitungan BPKAD sebesar Rp207.049.000.
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	0	15.000.000	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.000.000	(1.500.000)	473.500.000	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	260.000.000	0	260.000.000	-
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	(1.500.000)	13.500.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	200.000.000	0	200.000.000	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	796.172.900	(252.000.000)	544.172.900	
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	437.567.000	(62.000.000)	375.567.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	0	9.999.900	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MURNI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERUBAHAN	KETERANGAN
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	0	45.000.000	-
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	(190.000.000)	60.000.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
e	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	53.606.000	0	53.606.000	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.916.000	(49.916.000)	41.000.000	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.916.000	(49.916.000)	41.000.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.591.284.320	(1.627.201.828)	1.964.082.492	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	0	100.000.000	-
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.491.284.320	(1.627.201.828)	1.864.082.492	Penyesuaian Belanja Pegawai Non ASN yang diangkat menjadi PPPK sebanyak 62 orang
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.000.000	93.000.000	483.000.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	50.000.000	250.000.000	Penambahan anggaran belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp50.000.000
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	50.000.000	110.000.000	Penambahan anggaran belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp50.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	0	30.000.000	-
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	(7.000.000)	93.000.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MURNI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERUBAHAN	KETERANGAN
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.238.295.000	(96.125.000)	3.142.170.000	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	247.545.000	64.675.000	312.220.000	
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	139.545.000	(35.325.000)	104.220.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	108.000.000	100.000.000	208.000.000	Penambahan anggaran untuk Naskah Akademik Kajian PD Pasar Kota Bekasi sebesar Rp100.000.000
2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2.990.750.000	(160.800.000)	2.829.950.000	
a	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.990.750.000	(160.800.000)	2.829.950.000	Penyesuaian Belanja Jasa Tenaga Non ASN yang diangkat menjadi PPPK sebanyak 25 Orang
C	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	690.200.000	1.992.800.000	2.683.000.000	
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	690.200.000	1.992.800.000	2.683.000.000	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	690.200.000	1.992.800.000	2.683.000.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025 sebesar (Rp7.200.000). - Alokasi dari kebijakan efisiensi: penambahan anggaran untuk kegiatan operasi pasar murah sebesar Rp500.000.000 dan operasi pasar bersubsidi Rp1.500.000.000.
D	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	624.410.750	395.384.000	1.019.794.750	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	624.410.750	395.384.000	1.019.794.750	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MURNI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERUBAHAN	KETERANGAN
a	Pameran Dagang Nasional	265.119.000	155.040.000	420.159.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025 sebesar (Rp44.960.000). - Penambahan Anggaran fasilitasi kegiatan Dekranasda mengikuti Pameran Kriyanusa sebesar Rp200.000.000
b	Pameran Dagang Lokal	188.000.000	(1.350.000)	186.650.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
c	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	171.291.750	241.694.000	412.985.750	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025 sebesar (Rp80.420.000). - Penambahan anggaran untuk fasilitasi coaching clinic pelaku usaha sebesar Rp322.114.000.
E	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	284.407.500	(64.500.000)	219.907.500	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	284.407.500	(64.500.000)	219.907.500	
a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	199.349.500	(50.340.000)	149.009.500	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
b	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	85.058.000	(14.160.000)	70.898.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
F	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.793.649.000	(883.041.000)	910.608.000	
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.793.649.000	(883.041.000)	910.608.000	
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.793.649.000	(883.041.000)	910.608.000	Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
TOTAL		35.647.654.470	(286.050.828)	35.361.603.642	

Sumber: Kertas Kerja Renja Disdagperin Tahun 2025 Perubahan, data diolah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2025 sebagai dasar untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini juga memuat uraian mengenai akuntabilitas keuangan atas seluruh anggaran yang telah direalisasikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja.

Dalam Renstra Tahun 2024-2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 Berdasarkan
Renstra Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	79,5 (BB)	80,03 (A)	100,67
2.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	%	6	5,58	92,92
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	7,64	190,90
4.	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	100	122,02	122,02

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2024-2026 dan perhitungan capaian IKU

Sementara itu, dalam Renstra Tahun 2025-2029, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun tabel beriku menyajikan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 beserta target, realisasi, dan tingkat capaiannya.

Tabel 3.2
Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 Berdasarkan
Renstra Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	28.500	28.826,21	101,14
2.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	44.000	45.132,80	102,57

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2025-2029 dan perhitungan capaian IKU

Analisis capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Capaian 2025
Rp28.826,21 miliar

Target
Rp28.500 miliar

Capaian Kinerja
101,14%

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian 2024	Rp26.781,17 miliar
Target 2024	n/a
Capaian Kinerja 2024	n/a

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Target 2030	Rp33.500 miliar
Capaian terhadap Renstra	86,05%

Perbandingan dengan Nasional

Realisasi Nasional	Rp3.136.599,5 miliar
Rata-rata Nasional	Rp6.102,33 miliar
Kota Bekasi	Rp28.826,21 miliar

Efisiensi Anggaran	Rp 443.552.534 11,26%
---------------------------	--------------------------

1. Capaian Tahun 2025 (Target vs Realisasi)

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Nilai PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

= Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Tahun n

Berdasarkan data “Kota Bekasi Dalam Angka 2026” yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bekasi tanggal 27 Februari 2026, dapat diketahui bahwa PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi tahun 2025 adalah sebesar Rp28.826,21 miliar atau sebesar 101,14% dari target yang ditetapkan yaitu Rp28.500 miliar.

Adapun capaian kinerja indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2025 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	Rp28.500 miliar	Rp28.826,21 miliar	101,14%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Dengan melihat tabel tersebut di atas, bahwa target Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun 2025 adalah sebesar Rp28.500 miliar, sementara realisasi mencapai Rp28.826,21 miliar, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 101,14%.

2. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya (2024)

Perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai PDRB Sektor Perdagangan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor
Perdagangan Tahun 2024 dan 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2024	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target 2024	Realisasi 2024		Target 2025	Realisasi 2025	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	n/a	Rp26.781,17 miliar	n/a	Rp28.500 miliar	Rp28.826,21 miliar	101,14%

Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Perbandingan target dan capaian indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan target yang belum ditetapkan dikarenakan indikator sasaran baru dipergunakan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 dengan realisasi Rp26.781,17 miliar, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 adalah Rp28.500 miliar dan realisasi Rp28.826,21 miliar dengan capaian kinerja mencapai 101,14%. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai sebesar Rp2.045,04 miliar atau sekitar 7,63% dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan dengan Target Akhir Renstra (2030)

Dengan melihat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2025 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor
Perdagangan Target Akhir Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	
		2025	2030
Target	Rupiah (dalam miliar)	28.500	33.500
Realisasi	Rupiah (dalam miliar)	28.826,21	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Target akhir Renstra Tahun 2030 adalah sebesar Rp33.500 miliar, sedangkan realisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp28.826,21 miliar, berarti telah mencapai 86,05% dari target akhir Renstra.

4. Perbandingan dengan Nasional

Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, berdasarkan data “Statistik Indonesia 2026” yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 27 Februari 2026, nilai PDRB sektor perdagangan Nasional tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.136.599,5 miliar. Sektor perdagangan Kota Bekasi memberikan kontribusi sekitar 0,92% terhadap total PDRB sektor perdagangan Nasional. Persentase tersebut tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi kabupaten/kota di Indonesia yang hanya sebesar 0,19%.

Rata-rata PDRB sektor perdagangan kabupaten/kota secara Nasional diperoleh dari pembagian nilai PDRB sektor perdagangan Nasional sebesar Rp3.136.599,5 miliar dengan jumlah 514 kabupten/kota di Indonesia, sehingga menghasilkan rata-rata sebesar Rp6.102,33 miliar. Nilai tersebut masih jauh di bawah PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi yang mencapai Rp28.826,21 miliar.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Secara umum, capaian indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2025 berada di atas target dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, penguatan pengendalian inflasi dan optimalisasi sarana distribusi masih menjadi area perbaikan.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator sasaran Nilai PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pasar yang relatif stabil;
2. Kelancaran distribusi barang dan jasa;
3. Meningkatnya aktivitas perdagangan di wilayah Kota Bekasi;
4. Ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
5. Daya beli masyarakat yang terjaga;
6. Peran aktif pelaku usaha perdagangan baik di pasar tradisional maupun pasar modern turut mendorong peningkatan nilai transaksi;

Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui kemudahan perizinan, pengendalian harga, pelayanan perdagangan dan ekspor, serta sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor perdagangan yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB Kota Bekasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi perlu mengambil langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dengan cara pengawasan harga secara berkelanjutan melalui monitoring harga pasar, koordinasi lintas instansi, dan langkah antisipatif agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat meningkat.
2. Peningkatan kinerja ekspor dengan cara memfasilitasi pelaku usaha ekspor melalui pelayanan penerbitan SKA dan pendampingan kepatuhan perdagangan internasional.
3. Mendorong peningkatan volume dan transaksi perdagangan yang diarahkan pada peningkatan perputaran barang melalui penguatan distribusi, pengurangan hambatan perdagangan di tingkat lokal, baik di pasar tradisional maupun pasar modern.
4. Penguatan ekosistem perdagangan pasar tradisional dan modern secara simultan dengan cara pengadaan alat-alat kebersihan untuk pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai pusat ekonomi masyarakat sekaligus memastikan sinergi dengan pasar modern agar tercipta iklim persaingan sehat yang mendorong pertumbuhan nilai transaksi sektor perdagangan.
5. Akselerasi formalitas dan legalitas usaha perdagangan, melalui pendampingan perizinan usaha (NIB, KBLI perdagangan, dan izin pendukung) agar semakin banyak pelaku usaha yang masuk ke sektor formal.
6. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai PDRB Sektor Perdagangan

No	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	1.019.794.750	864.643.436	84,79		
		Pameran Dagang Nasional	420.159.000	388.901.045	92,56		
		Pameran Dagang Lokal	186.650.000	185.619.000	99,45		
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	412.985.750	290.123.391	70,25		
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	219.907.500	209.118.850	95,09		
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	149.009.500	142.326.949	95,52		
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	70.898.000	66.791.901	94,21		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.142.170.000	2.864.257.430	91,16		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	104.220.000	102.539.580	98,39		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	208.000.000	107.017.850	51,45		
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.829.950.000	2.655.000.000	93,82		
	Total		4.381.872.250	3.938.319.716	89,88	101,14	11,26

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/>, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga) Program dan 8 (delapan) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai PDRB Sektor Perdagangan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan sub kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.381.872.250 dengan realisasi sebesar Rp3.938.319.716 atau mencapai 89,88%. Adapun capaian kinerja nilai PDRB sektor perdagangan adalah sebesar 101,14%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,26%.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tetap berupaya meningkatkan capaian kinerja guna memenuhi target program melalui berbagai kegiatan strategis yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan di Aula Nonon Sonthanie pada tanggal 12 s.d. 13 November 2025 yang diikuti oleh 149 pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha ekspor mengenai prosedur ekspor dan peraturannya;
 - b. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan tata cara pengisian sistem E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal) v2; dan
 - c. Mensosialisasikan kerja sama perdagangan dan pemanfaatan untuk meningkatkan jumlah eksportir.





Gambar 3.1 Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

2. Melaksanakan operasi pasar reguler di 12 kecamatan se-Kota Bekasi sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sekaligus mengendalikan laju inflasi pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Kegiatan operasi pasar reguler dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sepanjang tahun 2025, yaitu:

- a. Operasi Pasar Tahap I yang dilaksanakan tanggal 3 s.d. 15 Maret 2025



Gambar 3.2 Operasi Pasar Tahap I

- b. Operasi Pasar Tahap II yang dilaksanakan tanggal 27 Mei s.d. 17 Juni 2025



Gambar 3.3 Operasi Pasar Tahap II

- c. Operasi Pasar Tahap III yang dilaksanakan tanggal 28 Juli s.d. 12 Agustus 2025



Gambar 3.4 Operasi Pasar Tahap III

- d. Operasi Pasar Tahap IV yang dilaksanakan tanggal 10 s.d. 25 November 2025



Gambar 3.5 Operasi Pasar Tahap IV

3. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan operasi pasar bersubsidi yang tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kota Bekasi selama 4 hari yaitu mulai tanggal 16 s.d. 19 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perum BULOG sebagai upaya memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok bagi masyarakat.





Gambar 3.6 Operasi Pasar Bersubsidi

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah melaksanakan berbagai upaya *non-budgeter* yang berfokus pada penguatan aktivitas perdagangan dan ekspor. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi ke pasar tradisional maupun pasar modern melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak pasar) guna menjaga stabilitas dan pengendalian harga.



Gambar 3.7 Monitoring dan Evaluasi ke Pasar Tradisional

2. Memberikan dukungan kepada pelaku usaha ekspor melalui layanan konsultasi dan evaluasi secara daring agar pelaku usaha tetap dapat beroperasi secara optimal serta meningkatkan kinerja ekspornya.



Gambar 3.8 Pelayanan Konsultasi Peningkatan Kinerja Ekspor

3. Memfasilitasi pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi para pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proses perdagangan internasional.



Gambar 3.9 Pelayanan Penerbitan SKA

7. Analisis Program/Kegiatan Pendukung

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai PDRB Sektor Perdagangan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Nilai PDRB Sektor Perdagangan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Tingkat inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	<4,0%	4,75%	84,21%
2	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD	375.000.000	467.351.075	124,63%
3	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera Ulang	%	2%	2,73%	136,50%
4	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Unit	10	10	100,00%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Berdasarkan capaian indikator program tersebut terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator program Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan, di mana target yang ditetapkan adalah <4,0%, namun realisasi yang dicapai sebesar 4,75%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bahan makanan belum sepenuhnya optimal, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 84,21% dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi inflasi yang di atas target ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain fluktuasi pasokan komoditas pangan, peningkatan permintaan pada periode tertentu yaitu terjadi pada peringatan hari besar keagamaan dan menjelang tahun baru, serta dinamika harga di tingkat produsen dan distribusi. Meskipun demikian, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi telah memberikan hasil, namun masih memerlukan penguatan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor agar target inflasi pada periode selanjutnya dapat tercapai.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Industri



1. Capaian Tahun 2025 (Target vs Realisasi)

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Nilai PDRB Sektor Industri adalah sebagai berikut:

= Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun n

Berdasarkan data “Kota Bekasi Dalam Angka 2026” yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bekasi tanggal 27 Februari 2026, dapat diketahui bahwa PDRB sektor industri Kota Bekasi tahun 2025 adalah sebesar Rp45.132,80 miliar atau sebesar 102,57% dari target yang ditetapkan yaitu Rp44.000 miliar.

Adapun capaian kinerja indikator Nilai PDRB Sektor Industri Tahun 2025 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	Rp28.500 miliar	Rp45.132,80 miliar	102,57%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Dengan melihat tabel tersebut di atas, bahwa target Nilai PDRB Sektor Industri tahun 2025 adalah sebesar Rp44.000 miliar, sementara realisasi mencapai Rp45.132,80 miliar, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 102,57%.

2. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya (2024)

Perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai PDRB Sektor Industri antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri Tahun 2024 dan 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2024	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target 2024	Realisasi 2024		Target 2025	Realisasi 2025	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	n/a	Rp42.749,48 miliar	n/a	Rp44.000 miliar	Rp45.132,80 miliar	102,57%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Perbandingan target dan capaian indikator Nilai PDRB Sektor Industri tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan target yang belum ditetapkan dikarenakan indikator sasaran baru dipergunakan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 dengan realisasi Rp42.749,48 miliar, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 adalah Rp28.500 miliar dan realisasi Rp45.132,80 miliar dengan capaian kinerja mencapai 102,57%. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar Rp2.383,32 miliar atau sekitar 5,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan dengan Target Akhir Renstra (2030)

Dengan melihat capaian indikator sasaran tahun 2025 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri Target Akhir Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai PDRB Sektor Industri	
		2025	2030
Target	Rupiah (dalam miliar)	44.000	51.500
Realisasi	Rupiah (dalam miliar)	45.132,80	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Target akhir Renstra Tahun 2030 adalah sebesar Rp51.500 miliar, sedangkan realisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp45,21 miliar, berarti telah mencapai 87,64% dari target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan progres awal yang cukup baik pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029.

4. Perbandingan dengan Nasional

Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, berdasarkan data “Statistik Indonesia 2026” yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 27 Februari 2026, nilai PDRB sektor industri Nasional tahun 2025 tercatat sebesar Rp4.541.519,6 miliar. Sektor industri Kota Bekasi memberikan kontribusi sekitar 0,99% terhadap total PDRB sektor industri Nasional. Persentase tersebut tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi kabupaten/kota di Indonesia yang hanya sebesar 0,19%. Hal ini menunjukkan posisi industri Kota Bekasi relatif kuat dalam konteks nasional.

Rata-rata PDRB sektor industri kabupaten/kota secara Nasional diperoleh dari pembagian nilai PDRB sektor industri Nasional sebesar Rp4.541.519,6 miliar dengan jumlah 514 kabupaten/kota di Indonesia, sehingga menghasilkan rata-rata sebesar Rp8.835,64 miliar. Nilai tersebut masih jauh di bawah PDRB sektor industri Kota Bekasi yang mencapai Rp45.132,80 miliar.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian Nilai PDRB Sektor Industri Tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan tren pertumbuhan. Namun, perlu penguatan hubungan antara program pembinaan IKM dan kontribusi terhadap nilai tambah industri secara terukur.

Faktor pendukung tercapainya indikator sasaran Nilai PDRB Sektor Industri adalah sebagai berikut:

1. Kuatnya basis industri pengolahan;
2. Posisi strategis Kota Bekasi sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek;
3. Stabilitas pasokan bahan baku;
4. Ketersediaan infrastruktur penunjang industri;
5. Tenaga kerja yang relatif memadai;
6. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi melalui kemudahan perizinan industri, fasilitasi pengembangan IKM, pembinaan dan pendampingan usaha;
7. Sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pelaku usaha juga berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif;

Faktor-faktor pendukung tersebut mendorong pertumbuhan nilai tambah sektor industri yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB Kota Bekasi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2026 untuk meningkatkan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kapasitas dan kontinuitas produksi industri dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku industri, khususnya IKM, agar proses produksi berjalan berkelanjutan, efisien, dan mampu meningkatkan volume serta nilai tambah produksi industri.

2. Penguatan fasilitasi perizinan dan kepatuhan industri, dengan cara mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan industri serta isoberizin guna menciptakan kepastian usaha dan iklim industri yang kondusif.
3. Pengembangan daya saing produk industri lokal, dengan cara mendorong peningkatan mutu produk melalui fasilitasi standar mutu, desain kemasan, dan inovasi produk agar industri lokal memiliki daya saing lebih tinggi di pasar regional maupun nasional.
4. Penguatan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, dengan cara meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pusat, dunia usaha, serta lembaga pendukung lainnya dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor industri secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai produk dan nilai tambah sektor industri, memperkuat keberlangsungan usaha, serta mendorong kontribusi sektor industri terhadap Nilai PDRB Sektor Industri Kota Bekasi.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Sektor Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai PDRB Sektor Industri

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	910.608.000	101.461.770	11,14	102,57	91,43

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	910.608.000	101.461.770	11,14		

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/>, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai PDRB Sektor Industri, di mana pagu anggaran sebesar Rp910.608.000 dengan realisasi sebesar Rp101.461.770 atau mencapai 11,14%. Adapun capaian kinerja nilai PDRB sektor industri adalah sebesar 102,57%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 91,43%.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi meskipun dengan keterbatasan anggaran tetap berusaha meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mengejar target capaian program melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop HACCP, Workshop ISO 9001:2015 dan Sosialisasi SNI untuk IKM Kota Bekasi bertempat di Aula Nonon Sonthanie yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 yang diikuti oleh 150 IKM Kota Bekasi.





Gambar 3.10 Workshop HACCP, ISO 9001:2015, dan SNI

Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi juga melaksanakan berbagai upaya *non-budgeter* dalam rangka mendukung pencapaian target indikator sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap industri yang telah memiliki izin usaha guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi juga melakukan evaluasi dan pendampingan secara daring sebagai sarana pemantauan kinerja usaha industri. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan bagi IKM di Kota Bekasi agar tetap dapat memproduksi secara optimal, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong peningkatan kapasitas dan jumlah produksi.





Gambar 3.11 Pengawasan dan Pengendalian terhadap IKM

7. Analisis Program/Kegiatan Pendukung

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai PDRB Sektor Industri, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator capaian program sebagai berikut:

Tabel 3.12
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Nilai PDRB Sektor Industri

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	%	14%	14,35%	102,50%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Realisasi Indikator Program “Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi” tahun 2025 adalah sebesar 14,35% dari target yang ditetapkan sebesar 14%. Realisasi indikator program tersebut merupakan hasil dari jumlah IKM yang difasilitasi pada tahun 2025 dibagi jumlah IKM tahun 2024, di mana jumlah fasilitasi terhadap IKM tahun 2025 adalah sebanyak 130 IKM sedangkan jumlah IKM pada tahun 2024 adalah sebanyak 906 IKM. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah IKM yang difasilitasi tahun } n / \text{Jumlah IKM tahun 2024}) \times 100\% \\
 &= (130 / 906) \times 100\% \\
 &= 14,35\%
 \end{aligned}$$

Indikator program Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Difasilitasi tahun 2025 terealisasi sebesar 14,35% dari target 14% atau mencapai 102,50%, yang berasal dari fasilitasi terhadap 130 IKM dari total 906 IKM tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri telah menjangkau proporsi pelaku IKM yang signifikan. Fasilitasi tersebut berupa pembinaan teknis, peningkatan mutu dan standardisasi, serta pendampingan usaha yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha IKM. Secara logis, peningkatan kapasitas dan daya saing IKM akan mendorong peningkatan nilai tambah produksi industri pengolahan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan Nilai PDRB Sektor Industri. Dengan demikian, capaian indikator program ini memiliki keterkaitan fungsional dalam mendukung tercapainya IKU Nilai PDRB Sektor Industri Tahun 2025.

Selain itu, capaian yang melampaui target mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi yang dilakukan sepanjang tahun anggaran. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya respons dan partisipasi aktif dari pelaku IKM dalam memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ke depan, kesinambungan dan peningkatan kualitas fasilitasi perlu terus diupayakan agar dampaknya semakin luas dan mampu memperkuat struktur industri daerah secara berkelanjutan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2025 dan 2024
Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	2025			2024		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
BELANJA	35.361.603.642	30.558.316.776	86,42	34.092.082.225	29.594.812.472	86,81
Belanja Operasi	34.860.667.142	30.104.448.824	86,36	31.058.648.312	29.110.298.672	93,73
Belanja Pegawai	23.784.569.000	20.846.322.761	87,65	19.643.584.000	18.429.608.301	93,82
Belanja Barang dan Jasa	9.676.098.142	7.858.151.063	81,21	11.360.064.312	10.625.690.371	93,54
Belanja Hibah	0	0	0,00	55.000.000	55.000.000	100,00
Belanja Modal	500.936.500	453.867.952	90,60	3.033.433.913	484.513.800	15,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.936.500	346.850.102	88,27	437.764.000	377.457.000	86,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.000.000	107.017.850	99,09	2.595.669.913	107.056.800	4,12

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/>, 2025 dan 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa porsi anggaran belanja terbesar adalah untuk belanja pegawai, baik di tahun anggaran 2025 maupun 2024. Sedangkan porsi anggaran urutan kedua adalah untuk belanja barang dan jasa.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2025 dan 2024
Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			2024		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	27.386.123.392	24.036.697.292	87,77	23.946.766.560	22.407.203.932	93,57
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.000	14.057.835	93,73	30.000.000	24.892.500	82,98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.000	14.057.835	93,73	30.000.000	24.892.500	82,98

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			2024		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.865.369.000	20.923.649.098	87,67	19.658.584.000	18.441.878.301	93,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.850.369.000	20.910.556.699	87,67	19.643.584.000	18.429.608.301	93,82
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	13.092.399	87,28	15.000.000	12.270.000	81,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	473.500.000	420.318.560	88,77	75.000.000	75.000.000	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	260.000.000	230.986.560	88,84	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000	10.000.000	74,07	75.000.000	75.000.000	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	200.000.000	179.332.000	89,67	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.172.900	443.938.446	81,58	979.800.000	861.495.200	87,93
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	375.567.000	312.011.442	83,08	650.000.000	608.366.000	93,59
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	8.980.000	89,80	14.800.000	14.799.900	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	22.175.000	49,28	45.000.000	5.880.000	13,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	50.544.804	84,24	250.000.000	217.471.800	86,99
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	53.606.000	50.227.200	93,70	20.000.000	14.977.500	74,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.000.000	0	0,00	418.100.000	362.757.000	86,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	0	0,00	418.100.000	362.757.000	86,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.964.082.492	1.896.286.797	96,55	2.303.282.560	2.235.025.377	97,04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	77.586.072	77,59	130.000.000	82.497.165	63,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.864.082.492	1.818.700.725	97,57	2.173.282.560	2.152.528.212	99,05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.000.000	338.446.556	70,07	482.000.000	406.155.554	84,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	158.945.285	63,58	214.000.000	204.105.800	95,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	64.202.270	58,37	127.000.000	68.010.300	53,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	24.560.001	81,87	41.000.000	38.910.000	94,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.000.000	90.739.000	97,57	100.000.000	95.129.454	95,13
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				7.206.761.665	4.548.526.175	63,11
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	312.220.000	209.557.430	67,12	2.737.479.913	246.256.800	9,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	104.220.000	102.539.580	98,39	141.810.000	139.200.000	98,16
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	208.000.000	107.017.850	51,45	2.595.669.913	107.056.800	4,12

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			2024		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2.829.950.000	2.655.000.000	93,82	4.469.281.752	4.302.269.375	96,26
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.829.950.000	2.655.000.000	93,82	4.469.281.752	4.302.269.375	96,26
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.683.000.000	2.481.837.998	92,50	695.000.000	668.184.000	96,14
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.683.000.000	2.481.837.998	92,50	695.000.000	668.184.000	96,14
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2.683.000.000	2.481.837.998	92,50	695.000.000	668.184.000	96,14
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.019.794.750	864.643.436	84,79	134.858.000	130.612.500	96,85
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.019.794.750	864.643.436	84,79	134.858.000	130.612.500	96,85
Pameran Dagang Nasional	420.159.000	388.901.045	92,56	-	-	-
Pameran Dagang Lokal	186.650.000	185.619.000	99,45	-	-	-
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	412.985.750	290.123.391	70,25	134.858.000	130.612.500	96,85
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	219.907.500	209.118.850	95,09	301.174.000	232.518.815	77,20
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	219.907.500	209.118.850	95,09	301.174.000	232.518.815	77,20
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	149.009.500	142.326.949	95,52	202.062.000	153.584.500	76,01
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	70.898.000	66.791.901	94,21	99.112.000	78.934.315	79,64
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	910.608.000	101.461.770	11,14	1.807.522.000	1.607.767.050	88,95
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	910.608.000	101.461.770	11,14	1.807.522.000	1.607.767.050	88,95
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	110.742.000	106.892.250	96,52
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	-	465.172.000	449.407.700	96,61
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	-	531.820.000	512.437.000	96,36
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	910.608.000	101.461.770	11,14	699.788.000	539.030.100	77,03
JUMLAH	35.361.603.642	30.558.316.776	86,42	34.092.082.225	29.594.812.472	86,81

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/>, 2025 dan 2024

Untuk mengetahui persentase tingkat *effectiveness* anggaran harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektivitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila dari hasil pembagian tersebut di atas 100%, itu artinya sangat efektif.
2. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 90% sampai 100%, maka dapat dikatakan efektif.
3. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya 80% sampai 90%, maka dapat diartikan cukup efektif.
4. Apabila pembagian tersebut hasilnya di angka 60% sampai 80%, dapat diartikan kurang efektif.
5. Apabila pembagian tersebut hasilnya di bawah 60%, diartikan tidak efektif.

Pengukuran rasio efektivitas anggaran Disdagperin adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{30.558.316.776}{35.361.603.642} \times 100\% \\ &= 86,42\% \end{aligned}$$

Adapun rasio efektivitas anggaran Disdagperin yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rasio Efektivitas Anggaran Disdagperin Tahun 2025

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Kriteria Efektivitas
BELANJA	35.361.603.642	30.558.316.776	86,42	Cukup Efektif
Belanja Operasi	34.860.667.142	30.104.448.824	86,36	Cukup Efektif
Belanja Pegawai	23.784.569.000	20.846.322.761	87,65	Cukup Efektif

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Kriteria Efektivitas
Belanja Barang dan Jasa	9.676.098.142	7.858.151.063	81,21	Cukup Efektif
Belanja Hibah	0	0	0,00	-
Belanja Modal	500.936.500	453.867.952	90,60	Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.936.500	346.850.102	88,27	Cukup Efektif
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.000.000	107.017.850	99,09	Efektif

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/>, 2025

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran Disdagperin tahun 2025 sebesar 86,42%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “Cukup Efektif”. Adapun sisa anggaran Disdagperin tahun 2025 adalah sebesar Rp4.803.286.866.

Sedangkan untuk menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan realisasi dengan anggaran belanja dinas. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan persentase antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan persentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien. Adapun rumus perhitungan efisiensi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan persentase di atas 100%, maka artinya tidak efisien.
2. Apabila dari perhitungan tersebut hasilnya 90% sampai 100%, dapat diartikan kurang efisien.

3. Apabila hasil dari perhitungan tersebut di angka 80% sampai 90%, artinya cukup efisien.
4. Apabila hasil perhitungan tersebut di angka 60% sampai 80%, artinya efisien.
5. Apabila perbandingan tersebut menghasilkan angka di bawah 60%, dapat diartikan sangat efisien.

Adapun pengukuran rasio efisiensi pada Disdagperin adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi} &= \frac{30.558.316.776}{35.361.603.642} \times 100\% \\ &= 86,42\%\end{aligned}$$

Adapun rasio efisiensi anggaran Disdagperin yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Rasio Efisiensi Anggaran Disdagperin Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Kriteria Efisiensi
BELANJA	35.361.603.642	30.558.316.776	86,42	Cukup Efisien
Belanja Operasi	34.860.667.142	30.104.448.824	86,36	Cukup Efisien
Belanja Pegawai	23.784.569.000	20.846.322.761	87,65	Cukup Efisien
Belanja Barang dan Jasa	9.676.098.142	7.858.151.063	81,21	Cukup Efisien
Belanja Hibah	0	0	0,00	-
Belanja Modal	500.936.500	453.867.952	90,60	Kurang Efisien
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.936.500	346.850.102	88,27	Cukup Efisien
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.000.000	107.017.850	99,09	Kurang Efisien

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/>, 2025

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efisiensi, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran Disdagperin tahun 2025 sebesar 86,42%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “Cukup Efisien”. Adapun sisa anggaran Disdagperin tahun 2025 adalah sebesar Rp4.803.286.866.

Di samping adanya efisiensi penggunaan anggaran, terdapat juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya, di antaranya yaitu penyederhanaan indikator kinerja sehingga fokus pelaksanaan program lebih terarah, optimalisasi peran dan kapasitas SDM sesuai tugas dan fungsi, pengurangan tumpang tindih kegiatan antarbidang, serta pemanfaatan data dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya penyederhanaan indikator kinerja memungkinkan organisasi untuk lebih berkonsentrasi pada capaian *outcome* strategis, sehingga energi dan sumber daya tidak terpecah pada terlalu banyak target yang bersifat administratif.

Optimalisasi peran dan kapasitas SDM juga dilakukan melalui pembagian tugas yang lebih proporsional, peningkatan kompetensi, serta penguatan koordinasi internal, sehingga setiap pegawai dapat berkontribusi secara maksimal sesuai bidangnya. Sementara itu, pengurangan tumpang tindih kegiatan antarbidang mendorong terciptanya sinergi program dan menghindari duplikasi anggaran maupun aktivitas yang kurang memberikan nilai tambah. Pemanfaatan data dan sistem informasi yang terintegrasi semakin memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, karena keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, efisiensi sumber daya tidak hanya berdampak pada penghematan, tetapi juga pada peningkatan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja terhadap Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 pada aplikasi e-Monev adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Capaian Kinerja Disdagperin per Sub Kegiatan Tahun 2025

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Total Realisasi Capaian Kinerja
				I	II	III	IV	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.264 Orang/Bulan	805 Orang/Bulan	648 Orang/Bulan	1.323 Orang/Bulan	1.387 Orang/Bulan	4.163 Orang/Bulan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	-	-	-	2 Orang	2 Orang
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	140 Orang	140 Orang	-	-	-	140 Orang
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	-	3 Paket	2 Paket	-	5 Paket

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Total Realisasi Capaian Kinerja
				I	II	III	IV	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	2 Paket
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	6 Unit	6 Unit
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	12 Laporan
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	12 Laporan
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	6 Unit
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	-	12 Unit	-	6 Unit	18 Unit

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Total Realisasi Capaian Kinerja
				I	II	III	IV	
	Lapangan							
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	-	30 Unit	15 Unit	-	45 Unit
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit
VIV	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
19	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	-	-	-	2 Unit	2 Unit
20	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit
IX	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							
21	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen
X	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	-	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	5 Laporan
XI	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang							

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Total Realisasi Capaian Kinerja
				I	II	III	IV	
	Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
23	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 Pelaku Usaha	-	9 Pelaku Usaha	-	6 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha
24	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	-	-	-	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha
25	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	149 Pelaku Usaha	-	-	-	149 Pelaku Usaha	149 Pelaku Usaha
XII	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							
26	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	13.247 unit	4.274 Unit	6.746 Unit	224 Unit	2.097 Unit	13.341 Unit
27	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	106 Orang	-	-	-	106 Orang	106 Orang
XIV	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota							
28	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber: <https://siencang.bekasikota.go.id/monev2025/> (data diolah)

Secara umum, capaian indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan tahun 2025 menunjukkan tingkat keterlaksanaan yang tinggi dan konsisten dengan target yang ditetapkan, sehingga memberikan dukungan substantif terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Mayoritas indikator *output* pada program penunjang, distribusi perdagangan, stabilisasi harga, pengembangan ekspor, serta standardisasi dan perlindungan konsumen telah mencapai 100% dari target kinerja, baik melalui penyelesaian dokumen, laporan, fasilitasi pelaku usaha, maupun penyediaan sarana dan layanan pendukung.

Capaian tersebut tercermin dari optimalnya pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan, pembinaan sarana distribusi perdagangan, pengendalian ketersediaan bahan pokok, promosi dagang, serta pelayanan metrologi legal yang bahkan melampaui target unit tera/tera ulang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan program berjalan efektif, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi distribusi perdagangan, perlindungan konsumen, dan penguatan daya saing pelaku usaha.

Namun demikian, terdapat indikator kegiatan yang belum sepenuhnya mencapai target, khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, yang hanya terealisasi 2 dari 3 dokumen yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala pelaksanaan yang bersifat teknis maupun eksternal, namun tidak secara signifikan menghambat kinerja keseluruhan program, mengingat sebagian besar indikator pendukung IKU telah terealisasi dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Disdagperin melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Nilai PDRB Sektor Industri. Target Nilai PDRB Sektor Perdagangan ditetapkan sebesar Rp28.500 miliar dan terealisasi sebesar Rp28.826,21 miliar atau mencapai 101,14%.

Sementara itu, target Nilai PDRB Sektor Industri sebesar Rp45.500 miliar terealisasi sebesar Rp45.132,80 miliar atau mencapai 102,57%. Capaian ini menunjukkan bahwa kedua sektor mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur dan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.

Realisasi yang melampaui target tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program penunjang, distribusi perdagangan, stabilisasi harga, pengembangan industri, serta perlindungan konsumen sepanjang tahun 2025. Kinerja ini juga menegaskan adanya keterkaitan yang kuat antara capaian indikator *output* kegiatan dengan peningkatan indikator *outcome* makro daerah. Dengan demikian, Disdagperin tidak hanya berhasil menyelesaikan program secara administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi yang terukur dan berdampak nyata terhadap perekonomian daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKIP ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara sistematis dan terukur.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Nilai PDRB Sektor Industri yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Target Nilai PDRB Sektor Perdagangan ditetapkan sebesar Rp28.500 miliar dan terealisasi sebesar Rp28.826,21 miliar atau mencapai 101,14%. Sementara itu, target Nilai PDRB Sektor Industri sebesar Rp45.500 miliar terealisasi sebesar Rp45.132,80 miliar atau mencapai 102,57%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kedua sektor mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan struktur ekonomi Kota Bekasi, sekaligus menegaskan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Secara umum, kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dikategorikan baik, baik dari aspek efisiensi maupun efektivitas, dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang berdampak nyata terhadap perekonomian daerah. Keberhasilan pencapaian kedua IKU tersebut menjadi indikator bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dengan tersusunnya LKIP ini, diharapkan para pemangku kepentingan memperoleh gambaran kinerja yang komprehensif, serta menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing sektor perdagangan dan perindustrian di Kota Bekasi pada tahun-tahun mendatang.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya, antara lain:

1. Penguatan perencanaan berbasis kinerja dan data

Menyempurnakan perencanaan program dan kegiatan agar lebih selaras dengan sasaran Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan memanfaatkan data capaian tahun 2025 sebagai *baseline* untuk penetapan target yang lebih realistis dan terukur.

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan

Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar lebih fokus pada pencapaian *output* dan *outcome* yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri, bukan hanya pada serapan anggaran.

3. Penguatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini, sehingga dapat dilakukan langkah korektif secara cepat dan tepat sasaran.

4. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi lintas sektor

Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pusat, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pencapaian sasaran yang bersifat lintas urusan (*cross cutting*).

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan dan penguatan pemahaman terhadap SAKIP, pengelolaan kinerja, serta substansi teknis perdagangan dan perindustrian.

6. Pemanfaatan upaya non-budgeter secara optimal

Mengembangkan berbagai strategi non-anggaran, seperti fasilitasi, pendampingan, kemitraan, dan digitalisasi layanan, sebagai pengungkit kinerja di tengah keterbatasan anggaran.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berjalan lebih efektif dan adaptif, sehingga capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat secara berkelanjutan.